

LAMPIRAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/19/PADG/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN APLIKASI LAYANAN
BANK INDONESIA

BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN
APLIKASI LAYANAN BANK INDONESIA

Biaya dikenakan untuk penyediaan perangkat *two-factor authentication* tambahan di luar kebutuhan perangkat *two-factor authentication* yang telah disiapkan oleh Bank Indonesia dan biaya penggantian akibat perangkat *two-factor authentication* yang hilang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO